

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 12

Tahun 2002

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2000, TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 9 Tahun 2000;

- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 Seri D, tanggal 27 September 2000 diubah yang pertama kali sebagai berikut:

A. BAB I. KETENTUAN UMUM, Pasal 1 Huruf d, e, i, l dan r diubah dan harus dibaca :

- d. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- e. Pemerintah Desa terdiri dari atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.
- i. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan mendapat persetujuan Bupati.
- l. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. Panitia Pemilihan adalah sebuah Panitia yang ditetapkan BPD terdiri atas para anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat.

B. BAB II. MEKANISME PENCALONAN, Bagian Pertama, Pembentukan Panitia, Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat.

C. Pasal 6 ayat (1) huruf i diubah dan harus dibaca :

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

D. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

- (1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Berdasarkan Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada BPD.
- (3) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Perwakilan Desa segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

E. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Rapat Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan Calon yang berhak dipilih dari BPD ;

F. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, surat suara ditandatangani oleh Sekretaris.

G. BAB III. PELAKSANAAN PEMILIHAN, Bagian Pertama, Kampanye, Pasal 15 ayat (8) dan ayat (10) diubah dan harus dibaca :

- (8) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih;

- (10) Dalam terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9), mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan Calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

H. Pasal 21 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;

I. Pasal 22 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Pada saat pemunggutan suara dilaksanakan, Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat Pemilihan Kepala Desa kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) ;

J. Pasal 27 ayat (5) dan (6) diubah dan harus dibaca :

- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- (6) Apabila setelah Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasilnya tetap sama maka BPD mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

K. BAB IV. PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA. Pasal 30 ayat (1) dan (4), diubah dan harus dibaca :

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati.

L. Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca :

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan dihadiri oleh anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dari wilayah Desa yang bersangkutan ;
- (2) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru, dilaksanakan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama;
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati ;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Alloh (Tuhan), Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

M. BAB V. PEMBERHENTIAN KEPALA DESA,
Bagian Kesatu, Pemberhentian Sementara, Pasal 36
ayat (1), (2) dan ayat (4) diubah dan harus dibaca :

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam tindak pidana dan sedang dalam proses Pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati atas usul BPD ;
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD ;

- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukan sikap yang baik selama Pemberhentian Sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah ;

N. Bagian Kedua, Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 37 diubah dan harus dibaca :

(1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji ;
- d. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau Penjabat Kepala Desa ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

(2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

O. Pasal 38 diubah dan harus dibaca :

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P. Pasal 39 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Q. BAB VI. PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, Pasal 43 ayat (1), (2) dan (4) diubah dan harus dibaca :

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.

- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

R. Pasal 44 diubah dan harus dibaca :

Hak, wewenang, tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001.

S. BAB VIII. BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 46 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah dan harus dibaca :

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

T. BAB IX. PEMBINAAN KEPALA DESA, Pasal 48 diubah dan harus dibaca :

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 20 Agustus 2002

BUPATI CIAMIS

Cap. / Ttd

H.OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2000,
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2000.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 1 Huruf d, e, f, l, i dan r : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2000, tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 6 ayat (1) huruf i : Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15 ayat (8) dan ayat (10) : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27 ayat (5) dan (6) : Cukup jelas

Pasal 30 ayat (1) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 43 ayat (1), (2) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 46 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas